

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dimana aktivitas manusia saling berinteraksi dan menjadikan perjanjian sebagai landasan yang berfungsi sebagai ikatan yang mengatur harapan, komitmen, dan tanggung jawab antar pihak baik dalam konteks personal, sosial, hingga profesional. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹ Setiap perjanjian berpotensi untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, sebaliknya juga dapat menjadi permasalahan jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjiannya.

Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan hal yang lumrah terjadi dalam membentuk hubungan dasar antar pihak, sehingga perjanjian tersebut harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perjanjian, dapat meminimalisir resiko dari ketidakpastian, dan kejelasan mengenai tujuan yang dapat ditetapkan. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat.

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hal. 103.9

Kegagalan dari suatu perjanjian seringkali terjadi, atau biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.² Menurut R. Setiawan membagi wanprestasi menjadi 4 bentuk:³

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.
3. Melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian.
4. Melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian.

Wanprestasi dapat dihindari dengan cara membangun komunikasi yang baik dan perencanaan yang matang antara para pihak. Namun, ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan biasanya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau meminta pemenuhan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Oleh karena itu, guna meminimalisir terjadinya wanprestasi serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, diperlukan penerapan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik oleh para pihak sebagai landasan dalam membangun suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian juga perlu diterapkan oleh kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan kerja sama bisnis agar saling menguntungkan, hal itu diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

²Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986. hal. 60.

³Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta. 1987

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Akibat hukum dari wanprestasi yang bisa menuntut ganti rugi, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Distributor dan *retailer* memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan hukum antara distributor dengan retailer adalah jual beli. Undang-undang telah memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli, karena jual beli termasuk kedalam perjanjian bernama. Jual beli merupakan jenis perjanjian yang telah ditetapkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur pada Pasal 1457 sampai Pasal 1540. Jual beli menurut pasal 1457 adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut Salim H.S, Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan

pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴ Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁵

Berdasarkan penjelasan pengertian tentang jual beli diatas tentunya berkaitan dengan hubungan perjanjian kedua pihak dalam topik penelitian ini dan juga memenuhi unsur-unsur dari definisi perjanjian jual beli tersebut. Distributor sebagai penjual dan *retailer* sebagai pembeli, kedua pihak melakukan kesepakatan sebagaimana seorang penjual dan pembeli dengan dasar dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, distributor tidak dapat mendistribusikan barang secara langsung kepada konsumen, hal ini tertuang pada Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang menjelaskan bahwa: “Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub Agen dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen”. Dari penjelasan tersebut, peran distributor adalah sebagai perantara dalam rantai pasok, yang berarti distributor memerlukan pihak lain yang berperan sebagai tempat pendistribusian barang,

⁴Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

⁵*Ibid*

kemudian pihak tersebut menjualnya kepada konsumen. Dalam penelitian ini peran tersebut adalah *retailer*.

Dalam menjalankan perannya, distributor seringkali menghadapi permasalahan terhadap *retailer*. Salah satu distributor yang bergerak dalam industri farmasi yang mengalami permasalahan dengan *retailer* adalah PT Tempo. PT Tempo memiliki beberapa divisi produk dan layanan, salah satu nya adalah divisi manajemen penjualan dan distribusi. Divisi tersebut menyediakan manajemen tenaga penjualan pada semua segmen perdagangan, yaitu *Pharma Thrade channels* meliputi apotek, toko obat, rumah sakit, lembaga pemerintah, dan non pemerintah; *Modern Trade channels* meliputi *hypermarket*, supermarket, minimarket, *national key accounts* dan *account local independent*; *General Trade channels* meliputi gerai grosir dan ritel, *Super Pareto Outlet*.⁶

Distributor farmasi PT Tempo memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satu cabangnya terdapat di Provinsi Jambi yang sudah ada sejak tahun 1973, distributor ini memiliki banyak *retailer* di beberapa wilayah di Jambi sebagai tempat pendistribusian barang. Oleh karena itu permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh *retailer* tempat produk yang mereka distribusikan bukanlah hal yang baru bagi distributor ini. Distributor farmasi PT Tempo mendistribusikan produknya kepada pihak *retailer*, produk dibeli oleh *retailer* dengan sistem pembayaran tempo

⁶PT Tempo, <https://www.temposcangroup.com/id>. Diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 00.00.

sehingga terciptanya suatu perjanjian kapan tenggat waktu pembayaran atau pelunasan tagihan yang sudah ditetapkan. Segala hal yang berkaitan dengan proses tersebut dicatat dalam faktur penjualan. Selain berisi tentang daftar produk-produk yang dibeli oleh *retailer*, dalam faktur penjualan juga terdapat syarat dan ketentuan yang mencantumkan hak dan kewajiban yang disepakati kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berikut dipaparkan hak dan kewajiban yang tertuang dalam faktur penjualan:

1. Debitur berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT Tempo tepat waktu. Dalam kondisi tertentu, PT Tempo, atas pertimbangannya sendiri, berhak meminta pembayaran dipercepat meskipun belum jatuh tempo. Debitur mengakui bahwa kepemilikan atas barang yang diterima berdasarkan faktur penjualan baru beralih sepenuhnya setelah seluruh harga barang dibayar lunas.
2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal jatuh tempo Debitur belum melunasi kewajibannya, maka PT Tempo berhak, tanpa kewajiban memberikan peringatan atau somasi dalam bentuk apapun, untuk:
 - a. Menagih seluruh kewajiban pembayaran Debitur, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo; dan/atau
 - b. Meminta agar Debitur mengembalikan barang-barang yang telah diterima dari PT Tempo, sepanjang masih dalam kondisi baik dan belum dibayar; dan/atau

- c. Meminta Debitur menyerahkan barang tertentu milik Debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang telah disepakati bersama sebagai bentuk ganti rugi atau pelunasan atas kewajiban pembayaran.
3. Debitur menyetujui dan memberikan wewenang kepada PT Tempo dan/atau wakilnya untuk, pada waktu-waktu tertentu, memasuki lokasi usaha Debitur guna meninjau tempat penyimpanan barang-barang yang dikirim oleh PT Tempo dan telah diterima oleh Debitur berdasarkan faktur penjualan. Apabila diminta, Debitur bersedia menunjukkan seluruh catatan dan bukti pendukung lain yang berkaitan dengan barang-barang tersebut.
 4. Bilamana Debitur lalai untuk melakukan pembayaran, Debitur wajib membayar denda yang akan diperhitungkan sebesar bunga bank pemerintah yang berlaku pada saat terjadinya kelalaian tersebut.
 5. Debitur dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa:
 - setiap orang yang menandatangani Faktur Penjualan (F/P) atas nama
 - a. Debitur dan menerima pengiriman barang dari PT Tempo sebagaimana tercantum dalam F/P adalah pihak yang sah dan berwenang untuk bertindak atas nama Debitur; dan
 - b. Seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari F/P tersebut.

Adapun tujuan dari adanya hak dan kewajiban dari faktur penjualan tersebut selain bagian dari unsur suatu perjanjian jual beli yang harus dipenuhi, juga agar proses distribusi berjalan dengan lancar, namun yang

terjadi dari pihak *retailer* melanggar perjanjian dalam melakukan pelunasan tagihan tepat pada waktunya yang sudah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Mulai dari Tahun 2021 sampai 2025 berdasarkan informasi dari pihak PT Tempo tercatat 19 populasi *retailer* yang wanprestasi terhadap pelunasan tagihan. Berikut data dari faktur penjualan yang didapat dari distributor farmasi PT Tempo di Jambi yang mengalami wanprestasi *retailer*:

Tabel 1
Daftar Populasi Retailer Yang Wanprestasi

No	Nama <i>Retailer</i>	Nama Barang	Tagihan
1	Toko Sadaria	MY BABY SOAP MY BABY M.TELON MARINA BODREX BODREXIN	Rp1.051.120
2	Kerinci Berkah	BEBELAC	Rp965.010
3	Toko Cahaya Baru	MARINA MY BABY PWD MY BABI M.TELON BODREX BODREXIN	Rp19.899.191
4	Toko Salsa II	MY BABY M.TELON	Rp428.438
5	Toko Dagang Penyalur (DP)	BODREX HEMAVITON JRENG	Rp256.263
6	Toko Obat Prima	BODREX NEO RHEUMACYL BODREX MIGRA BODREX EXTRA HEMAVITON ACTION	Rp1.491.660
7	Toko Serasi	MY BABY M.TELON	Rp163.715
8	Toko Bale Anak	MY BABY PWD MY BABY M.TELON SOS FLOORCLEANER SOS KARBOL	Rp2.757.287
9	Toko I Love Mart 2	BIOSTIME BIOSTIME BABY	Rp355.000

10	Apotek Syifa	BODREX BODREXIN VIDORAN SMART HEMAVITON ACTION ALLERCYL IPI VITAMIN IPI MINERAL CALCIUM MY BABY M.TELON WYBERT HERBAL CONTREXYN	Rp834.039
11	Toko Fira Kosmetik	MY BABY PWD MARINA	Rp2.710.989
12	Apotek Aluna	BODREX BODREXIN CONTREXYN HEMAVITON IPI VITAMIN C MY BABY M.TELON NEO RHEUMACYL WYBERT HERBAL	Rp338.674
13	Apotek Nanda	BEBELOVE BEBELAC CONTREXYN BETAMETHASONE KETOCONAZOLE CONTREXYN VIDORAN XMART OSKADON	Rp5.678.694
14	Toko Zhewa	MARINA MY BABY PWD MY BABY M.TELON	Rp201.325
15	Toko Bayoar	BEBELOVE BEBELAC MY BABY SHAMPOO MY BABY KIDS	Rp2.796.673
16	Toko Dua Putri	MY BABY M.TELON VIDORAN XMART	Rp10.163.329
17	Apotek Basmalah	BODREX BODREXIN MY BABY M.TELON	Rp186.282
18	Toko Fania Baby Kids Fashion	MY BABY M.TELON MY BABY DIAPER RASH MY BABY HB.WASH MY BABY SOFTENER MY BABY KIDS	Rp1.091.261
19	Toko Sinar Surya	VIDORAN XMART	Rp1.777.925

Sumber: Faktur Penjualan PT Tempo di Jambi tahun 2021-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui, terdapat 19 (sembilan belas) *retailer* yang wanprestasi, seluruh pihak *retailer* tersebut melakukan wanprestasi terhadap waktu pelunasan tagihan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya dan juga ada beberapa yang belum membayar tagihan sampai sekarang.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Antara Perwakilan PT Tempo dan *Retailer* di jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya wanprestasi oleh *retailer* terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi?
2. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh *retailer* terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi oleh *retailer* terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi oleh *retailer* terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan tentang konsep pengaturan hukum dalam dunia bisnis khususnya antara distributor dengan *retailer* dalam masalah perjanjian jual beli.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi distributor dan *retailer* dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil distributor ketika *retailer* melakukan wanprestasi, dan menghimbau *retailer* agar lebih bertanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian khusus dari topik skripsi ini yang perlu dijabarkan dengan maksud sebagai dasar penulis untuk mempermudah dalam memahami ke tahap penjelasan berikutnya, seperti:

1. Upaya Penyelesaian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa pengertian Upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu

maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar⁷. Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan⁸.

Dalam penelitian ini yang dimaksud upaya penyelesaian berkaitan dengan adanya permasalahan. Penyelesaian masalah didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan.⁹

2. Wanprestasi

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah: “Ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): “wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian”. Istilah wanprestasi diambil dari bahasa belanda *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.

3. Distributor

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 995.

⁸Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), Hal. 177.

⁹Suharnan, *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi, 2005, hal 283

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hal. 17.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen menjelaskan bahwa, distributor adalah: “Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang”.

Menurut Assauri, pengertian distributor ialah: “sebuah kegiatan menyalurkan barang atau memindahkan produk, dari produsen kepada konsumen akhir dengan saluran distributor pada waktu yang tepat”.

4. *Retailer*

Kata ‘*retailer*’ berasal dari bahasa Prancis yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): “Eceran berarti secara satu-satu, sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali).

Menurut Danang Sunyoto: “*Retailing* adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan”. Sedangkan *retailer* adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari *retailing*”.¹¹

Berdasarkan dari paparan diatas maka konsep secara keseluruhannya yang dimaksud penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk

1. ¹¹Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*. (Yogyakarta: CAPS, 2015), hal.

membahas upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian antara distributor PT Tempo Jambi dan retailer, yang diwujudkan dalam suatu perjanjian.

F. Landasan Teori

Salah satu fungsi dari landasan teori adalah untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan. Berikut ada beberapa teori yang dipergunakan dalam penulisan ini:

1. Teori Tujuan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa hukum adalah gejala sosial dimana ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, ia tampil menserasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.¹²

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.¹³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tidak semua mazhab yang ada dalam ilmu hukum mengkaji mengenai tujuan hukum. Pembicaraan tentang

¹²Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 44.

¹³Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2009, hal 52

tujuan hukum menjadi ciri khas dari mazhab hukum alam karena hukum alam berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya transenden dan metafisis selain hal-hal yang membumi. Berkembangnya positivisme telah meinggalkan perbincangan tentang tujuan hukum karena tujuan hukum tidak dapat diamati.¹⁴

Adapun tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah:¹⁵

a. Kedamaian Hidup Manusia

Hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia. Ini melibatkan ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

b. Mengatur Hubungan Sosial

Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Ini mencakup proses yang mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib yang berlaku.

c. Keadilan dan Ketertiban

Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini melibatkan pengaturan hak dan kewajiban serta penyelesaian konflik. Tanpa adanya hukum yang jelas maka akan sulit untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

d. Perlindungan Hak

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 97

¹⁵Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 67

Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok. Ini termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya hukum maka seseorang bisa melakukan berbagai kegiatan tanpa takut ditindas dan lain sebagainya.

e. Menyediakan Pedoman

Hukum memberikan pedoman bagi perilaku dan interaksi antara individu dan kelompok. Ini membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

2. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur dasar hukum perjanjian. Adapun ketentuan pasal 1313 KUHPerdata berisi pengertian perjanjian yang berbunyi: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian juga harus memiliki dasar yang jelas sehingga sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁶R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2005), hal. 1

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi perlu dijelaskan mengenai orisinalitas penelitian yang bertujuan untuk memberikan bukti bahwa penulisan bukan hasil dari plagiat dan menjelaskan bahwa penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, jika penulis memilih melakukan penelitian lanjutan pada topik yang sudah pernah diteliti, maka penulis wajib menjelaskan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian yang sama. Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan yang ingin dikaji oleh penulis.

Tabel 2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian
1	Qoidatul Khusnah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Dan Mazhab Syaf'I (Studi Kasus Distributor Barang <i>Outdoor</i> Iwak-P Malang)	Penelitian tersebut lebih berfokus pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mazhab Syaf'I terkait permasalahan wanprestasi, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum secara islam, hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, dimana penelitian lebih berfokus terhadap pengaturan hukum dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan <i>retailer</i> terhadap distributor farmasi PT Tempo Jambi.
2	Riski Paramudita	Perlindungan Hukum Terhadap Distributor	Penelitian ini mencantumkan rumusan masalah tentang bagaimana korban dari

	Anggraini, Universitas Negeri Semarang, 2017	Terkait <i>Retailer</i> Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan).	wanprestasi mengatasi kerugian yang dihadapi, kemudian dikarenakan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, penelitian ini masih menggunakan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016. Yang dimana pada tahun 2019 menteri perdagangan mempunyai aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, penulis menguraikan pada rumusan masalah tentang bagaimana distributor dalam menghadapi perbuatan wanprestasi, proses wanprestasi mulai dari perjanjian awal, alasan dan penyebab, hingga upaya penyelesaian sengketa antara distributor farmasi PT Tempo Jambi dan <i>retailer</i> .
3	Putri Hasanah Nasution, Universitas Medan Area, 2023	Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)	Penelitian ini juga membahas tentang wanprestasi, namun yang membedakannya dalam penelitian ini perjanjian antara PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa mengalami masalah wanprestasi yang terjadi di luar keinginan kedua belah pihak, yaitu adanya keadaan memaksa atau force majeure. Hal ini menyebabkan perjanjian terhenti atau tertunda karena keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut, bahkan jika tidak ada unsur kesengajaan dari masing-masing pihak. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa yaitu keterlambatan pengiriman kopi yang melewati tanggal perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan eksportir dan importir melakukan wanprestasi terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian tidak dapat dipenuhi.

			Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahannya, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini meneliti adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Penelitian ini secara langsung ke lapangan menjadikan subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian untuk menghasilkan data serinci mungkin, menyeluruh, dan sistematis menggunakan metode wawancara dengan hasil deskriptif. Tipe penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁷ Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di Tengah-tengah Masyarakat sebagai budaya hidup Masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

PT Tempo beralamat di Jl. Lingkar Selatan Komplek Pergudangan Jambi Thrade Center (JTC) Nomor 3 dan 5 RT 02 Kelurahan Talang Gulo Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan seluruh sampel *retailer* yang berada di Kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 123

¹⁸*Ibid*, hal 125

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data primer, merupakan pengumpulan data yang didapat langsung melalui narasumber sebagai sumber pertama yaitu kepala cabang PT Tempo Jambi.
 - b. Data sekunder, merupakan pengumpulan data yang didapat melalui beberapa literatur penunjang penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan hasil penelitian berupa skripsi yang berhubungan dengan penelitian.
 - c. Data tersier, merupakan pengumpulan data yang bertujuan untuk memperjelas data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan wanprestasi dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai 2025 terdapat 19 (sembilan belas), dari populasi tersebut peneliti mengambil 7 (tujuh) sampel yang wanprestasi pada pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Bahder Johan Nasution *Purposive sample* disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang

dipilih dianggap mewakili populasi.¹⁹ Adapun kriterianya adalah pihak yang bisa ditemui dan bersedia menjadi responden.

5. Pengumpulan data

Dalam proses mengumpulkan informasi atau data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk memenuhi sumber data primer meliputi:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara jelas, sistematis, dan terarah kemudian dijawab oleh pihak narasumber yang akan membantu penulis mendapatkan informasi serta keterangan-keterangan terkait permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumen, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan²⁰. Peneliti mendapatkan dokumen berupa faktur penjualan dari PT Tempo untuk mengumpulkan data.

6. Pengolahan dan analisis data

¹⁹ *Ibid*, hal 159

²⁰ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Hukamnika, 2010), hal 143

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dalam pengolahan data tidak menggunakan angka, namun hasil dari proses pengumpulan informasi-informasi yang secara jelas dan rinci mengenai bukti dan fakta yang terjadi diseleksi, dianalisis dan disimpulkan kemudian dikaji menjadi suatu hasil dari penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka dari itu penyajian data dari penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi atau diuraikan dengan kata-kata. Penulis mengolah data penelitian tentang wanprestasi yang dilakukan *retailer* terhadap distributor farmasi PT Tempo dengan cara menganalisis dan memadukan bahan hukum dari data primer, sekunder, dan juga tersier.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis ingin memberikan gambaran terkait skripsi yang akan dibuat. Penulis membuat sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 4 bab yang secara garis besar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini diterangkan mengenai hal-hal yang bersifat umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini diuraikan tinjauan tentang perjanjian, perjanjian jual beli, distributor, dan *retailer*.

Bab III Pembahasan: Pada bab ini diterangkan mengenai hasil dan pembahasan yang diuraikan dengan jelas penyebab terjadinya wanprestasi oleh

retailer terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi, serta upaya penyelesaian wanprestasi *retailer* terhadap pelunasan tagihan pada PT Tempo di Jambi.

Bab IV Penutup: Pada bab ini yang merupakan bab terakhir berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.